

## **PERAN DAN FUNGSI OTORITAS JASA KEUANGAN (OJK) DALAM SISTEM KEUANGAN DI INDONESIA (PERSPEKTIF HUKUM ISLAM)**

**Muhammad Fakhri Amir**

**Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam, Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Bone**

[fakhriamir@iain-bone.ac.id](mailto:fakhriamir@iain-bone.ac.id)

### **Abstract**

*The aims of this study are to find out how the role and function of the Otoritas Jasa Keuangan (OJK) in the financial system in Indonesia, and how the Islamic inspection regarding the existence of OJK in the financial system. This study is a library research that tries to utilize data and references which are relevant to the discussion on this study, then it is followed by explanation, analysis, and conclusion that used the Islamic law approach. Based on the results of this study, OJK has the functions, duties, and authority in regulating the regulatory system and conducting oversight of financial service activities. In Islam, the existence of OJK and its role and function are legal, because OJK is an institution in the financial system which aims to achieve benefit and reject damage and harm that is included in the al-dharuriyat al-khamsa part and it is closer to maintaining assets (hifz al-maal).*

**Keywords:** *Financial system, Financial Services Authority, Islamic Law, hifz al-maal*

### **Abstrak**

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana peran dan fungsi Otoritas Jasa Keuangan (OJK) dalam sistem keuangan di Indonesia, dan bagaimana tinjauan Islam tentang keberadaan OJK dalam sistem keuangan. Penelitian ini merupakan penelitian pustaka (library research) yang mencoba memanfaatkan data-data serta referensi yang relevan dengan pembahasan pada penelitian ini, yang kemudian dilakukan penjabaran, analisis yang kemudian ditarik kesimpulan dengan pendekatan hukum Islam. berdasarkan hasil penelitian ini diketahui bahwa OJK memiliki fungsi, tugas dan wewenang dalam mengatur sistem regulasi dan melakukan pengawasan terhadap kegiatan jasa keuangan. Dalam Islam keberadaan OJK beserta peran dan fungsinya wajib hukum nya karena OJK merupakan lembaga dalam sistem keuangan yang bertujuan untuk meraih kemaslahatan dan menolak kerusakan dan kemudharatan serta termasuk ke dalam bagian al-dharuriyat al-khamsa dan lebih dekat kepada memelihara harta (hifz al-maal).

**Kata Kunci:** *Sistem keuangan, Otoritas Jasa Keuangan, Hukum Islam, hifz al-maal*

## **PENDAHULUAN**

Sistem keuangan merupakan suatu hal yang sangat penting dan memiliki peran yang prinsipil dalam perekonomian dan kehidupan. Sistem keuangan sendiri merupakan tatanan perekonomian dalam suatu negara yang berperan dan melakukan aktivitas dalam berbagai jasa keuangan yang dilakukan oleh lembaga keuangan, yang

memiliki tugas dan fungsi utama adalah menyalurkan dana.<sup>1</sup> Penyaluran dana ini diperoleh dari pihak-pihak yang memiliki surplus keuangan kepada pihak-pihak yang membutuhkan atau yang mengalami defisit keuangan.<sup>2</sup> Oleh sebab itu, suatu perekonomian harus memiliki kestabilan sistem keuangan dalam pengalihan dana tersebut agar berjalan dengan baik sehingga perekonomian dapat tumbuh dan meningkatkan standar kehidupan, karena dengan tidak stabilnya sistem keuangan akan berdampak pada menurunnya perekonomian bahkan dapat menyebabkan terjadinya krisis. Oleh karena itu, diperlukan adanya lembaga keuangan yang berperan sebagai lembaga intermediasi keuangan dan menjalankan sistem keuangan.

Untuk memastikan sistem keuangan dapat berjalan dengan sehat dan aman, diperlukan penataan kembali terkait dengan struktur organisasi lembaga yang menjalankan peran dan fungsi pengaturan dan pengawasan pada sektor keuangan. Penataan tersebut bertujuan untuk memperoleh sebuah mekanisme keuangan yang efektif dan saling terkoordinasi, sehingga dapat meminimalisir permasalahan yang ada pada sistem keuangan. Serta diperlukan pula adanya suatu pengawasan yang efektif, dimana regulasi tentu tidak akan memiliki peran yang baik jika tidak disertai dengan sistem monitoring yang baik.<sup>3</sup> Pengawasan yang dilakukan tidak hanya melihat sesuatu dengan seksama dan melaporkan hasil kegiatan mengawasi, tetapi juga memperbaiki dan meluruskan sehingga mencapai tujuan yang sesuai dengan rencana. Oleh karena itu, agar pengawasan dapat berjalan dengan efektif, maka tujuannya harus dinyatakan dengan jelas dan dengan mekanisme yang tepat.

Namun dengan semakin kompleksnya sistem keuangan global, maka diperlukan sebuah lembaga yang memiliki tugas dan peran untuk melakukan pengaturan dan pengawasan. Maka dibentuklah Otoritas Jasa Keuangan (OJK) untuk mengantisipasi kompleksitas tersebut dengan landasan untuk meningkatkan sistem pengawasan lembaga keuangan yang dilandasi dengan prinsip-prinsip tata kelola yang baik, yang meliputi akuntabilitas, transparansi, independensi, pertanggungjawaban, dan kewajaran (*fairness*). Kehadiran OJK menyebabkan semua industri jasa keuangan akan disatukan pengawasannya di bawah satu atap, seperti perbankan, asuransi, dana pensiun, pasar modal, dan lembaga keuangan non bank lainnya, sehingga tidak ada

---

<sup>1</sup> Andri Soemitro, “*Bank dan Lembaga Keuangan Syariah*”, (Jakarta: Kencana, 2009), h. 17.

<sup>2</sup> Veithzal Rivai dkk, “*Bank and Financial Institution Management*”, (Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, 2007), h. 20.

<sup>3</sup> Ali Syukron, “Pengaturan dan Pengawasan Pada Bank Syariah”, *Economic: Jurnal Ekonomi dan Hukum Islam, Vol. 2, No. 1, 2012*, h. 22-41.

lagi saling lempar tanggung jawab terhadap pengawasannya. Sistem pengawasan terpadu ini juga akan semakin memudahkan dalam pertukaran informasi antar lembaga keuangan.

Secara historis, kehadiran Otoritas Jasa Keuangan (OJK) diawali adanya keresahan beberapa pihak tentang fungsi pengawasan bank Indonesia. Bank Indonesia sebagai Bank Sentral dinilai telah gagal mengawasi sektor perbankan. Kegagalan tersebut terlihat banyak nya perbankan yang dilikuidasi pada saat krisis ekonomi melanda Indonesia pada tahun 1997. Untuk itulah pemerintah pada masa presiden B.J. Habibie mengajukan rancangan Undang-Undang yang memberikan independensi kepada Bank Sentral. Namun ide independensi tersebut juga diikuti dengan ide pemisahan fungsi pengawasan terhadap perbankan oleh Bank Indonesia. Bentuk pemisahan tersebut mengikuti pola Bank Sentral Jerman yang tidak mengawasi bank. Di Jerman, pengawasan industri perbankan dilakukan oleh suatu badan khusus yaitu *Bundesaufsichtsamt für den Kreditwesen*.<sup>4</sup> Pembahasan rancangan Undang-undang yang di ajukan oleh Pemerintah tidak menemukan titik temu, hal tersebut disebabkan karena terjadi penolakan oleh kalangan Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) dan oleh Bank Indonesia itu sendiri. Sehingga akibat dari jalan buntu tersebut, disepakati pembentukan OJK sebagai hasil kompromi untuk menghindari jalan buntu tersebut. Maka disepakatilah bahwa lembaga yang akan menggantikan Bank Indonesia di dalam mengawasi bank tersebut yang juga bertugas mengawasi lembaga keuangan lainnya, namun kewenangan untuk mengatur industri perbankan tetap berada pada Bank Indonesia.<sup>5</sup> Hal ini dimaksudkan agar tidak terlihat bahwa pemisahan fungsi pengawasan tersebut adalah memangkas kewenangan Bank Sentral.

Secara yuridis, latar belakang pembentukan UU OJK berdasarkan amanat UU Bank Indonesia yang mengamanatkan pembentukan lembaga pengawas yang independen dan terintegrasi yang mengawasi segala kegiatan sektor jasa keuangan. Serta pembentukan OJK juga dipengaruhi oleh kondisi serta perkembangan sistem keuangan yang dinamis dan kompleks. Otoritas Jasa Keuangan (OJK) sendiri merupakan lembaga independen dan bebas dari campur tangan pihak lain, tugas wewenang pengaturan, pengawasan, pemeriksaan, dan penyidikan sebagaimana

---

<sup>4</sup> Annisa Arifka Sari, "Peran Otoritas Jasa Keuangan Dalam Mengawasi Jasa Keuangan Di Indonesia", *Supremasi: Jurnal Hukum*, Vol. 1, No. 1, 2018, h. 23-33.

<sup>5</sup> Muhammad Djumhana, *Hukum Perbankan di Indonesia*, (Citra Aditya bakti, Bandung, 2012), h. 58.

dimaksud dalam Undang-Undang Otoritas Jasa Keuangan.<sup>6</sup> Pembentukan lembaga yang bertugas melakukan pengawasan pada sektor keuangan sesuai dengan amanat yang tertera pada UU No. 3 tahun 2004 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1999 yang menyatakan bahwa tugas mengawasi bank akan dilakukan oleh lembaga pengawasan sektor jasa keuangan yang independen, dan dibentuk dengan undang-undang. Penerbitan dan berlakunya UU OJK No. 21 Tahun 2011 menandakan terjadinya pergeseran model pengawasan dalam industri keuangan, pengawasan Bank yang selama ini berada dibawah pengawasan Bank Indonesia (BI) dan pengawasan pada lembaga keuangan non bank yang berada dibawah pengawasan Badan Pengawas Pasar Modal maupun Lembaga Keuangan (Bapepam-LK), yang dilimpahkan kepada Otoritas Jasa Keuangan (OJK).

Saat ini yaitu di era industri 4.0, perkembangan industri keuangan merupakan suatu hal yang tidak dapat di hindari. Industri keuangan sedang mengalami perkembangan dan kemajuan yang pesat khususnya dalam bidang informasi dan teknologi. Revolusi teknologi keuangan ini merupakan akibat dari adanya proses globalisasi yang menunjukkan bahwa teknologi baru mampu memainkan peran yang strategis.<sup>7</sup> Namun revolusi keuangan yang pesat tersebut tidak selalu berjalan sesuai dengan harapan, tentu timbul berbagai problematika dalam perkembangannya. Revolusi teknologi tersebut telah menciptakan sistem keuangan yang sangat kompleks, dinamis, dan saling terkait antar-subsektor keuangan.<sup>8</sup>

Sebagai contoh problematika yang timbul adalah kasus yang ditangani oleh OJK diantaranya kasus Tindak Pidana Perbankan yang dilakukan Direktur Utama BPR KS Bali Agung Sedana terkait pemberian kredit kepada 54 debitur dengan nilai Rp24,225 miliar yang tidak sesuai prosedur sehingga menyebabkan pencatatan palsu.<sup>9</sup> Demikian pula kasus Tindak Pidana Perbankan yang dilakukan Komisaris BPR Multi Artha Mas Sejahtera dengan nilai Rp 6,280 miliar yang digunakan untuk kepentingan pribadi dengan cara melakukan pencatatan palsu dalam pembukuan atau dalam proses laporan, maupun dalam dokumen atau laporan kegiatan usaha, laporan transaksi atau

---

<sup>6</sup> [www.bi.go.id/web/id/TentangBI/Organisasi/perbankan.htm](http://www.bi.go.id/web/id/TentangBI/Organisasi/perbankan.htm)

<sup>7</sup> Syaeful Bakhri, Mabruki Fauzi dan Watuniah, "Peran Otoritas Jasa Keuangan Dalam Upaya Perlindungan Masyarakat dan Pengawasan Terhadap Investasi Ilegal", *Al-Mustshfa: Jurnal Penelitian Hukum Ekonomi Islam*, Vol. 4, No. 2, Desember 2019, h. 286-295.

<sup>8</sup> Annisa Arifka Sari, "Peran Otoritas Jasa Keuangan Dalam Mengawasi Jasa Keuangan Di Indonesia", *Supremasi: Jurnal Hukum*, Vol. 1, No. 1, 2018, h. 23-33.

<sup>9</sup> [www.ojk.go.id/id/berita-dan-kegiatan/siaran-pers/Pages/Siaran-Pers-OJK-Ungkap-Kasus-Penyelewengan-di-BPR-KS-BAS-Bali.aspx](http://www.ojk.go.id/id/berita-dan-kegiatan/siaran-pers/Pages/Siaran-Pers-OJK-Ungkap-Kasus-Penyelewengan-di-BPR-KS-BAS-Bali.aspx)

rekening suatu bank.<sup>10</sup> Dan masih banyak lagi kompleksitas atau problematika transaksi dalam sistem keuangan baik problematika yang terkait dengan adanya hubungan kepemilikan diberbagai sektor keuangan (konglomerasi), maupun problematika lintas sektoral dalam jasa keuangan seperti tindakan moral hazard, dll.

Dengan demikian, dalam perkembangan sektor keuangan di Indonesia, kehadiran OJK sebagai sebuah lembaga pengawasan diharapkan mampu menjembatani guna membantu kelancaran kegiatan-kegiatan lembaga jasa keuangan. Sehingga pengaturan terhadap kegiatan jasa keuangan dapat terlindungi dengan baik, dan pada akhirnya akan memberikan dampak yang positif bagi perkembangan perekonomian di Indonesia pada umumnya.<sup>12</sup> Karena OJK merupakan salah satu komponen penting dalam sistem keuangan dan seluruh kegiatan jasa keuangan yang menjalankan fungsi intermediasi bagi berbagai kegiatan produktif di dalam perekonomian nasional.

Berdasarkan hasil pemaparan, maka penelitian ini dilakukan bertujuan untuk menelaah lebih jauh bagaimana peran dan fungsi Otoritas Jasa Keuangan dalam sistem keuangan yang ada di Indonesia, dan bagaimana tinjauan dalam perspektif Islam tentang keberadaan Otoritas Jasa Keuangan (OJK) dalam sistem keuangan.

## **METODOLOGI PENELITIAN**

Penelitian ini bercorak kepustakaan (*library research*) yang berdasarkan pada data-data serta referensi yang relevan dengan pembahasan pada penelitian ini. Penelitian pustaka (*library research*) sendiri merupakan jenis penelitian yang dilakukan dan difokuskan pada penelaahan, pengkajian, serta pembahasan-pembahasan literatur-literatur baik klasik maupun modern. Oleh karena itu, penelitian ini memanfaatkan informasi-informasi serta pemikiran-pemikiran yang berkaitan dengan penelitian ini, dalam hal ini adalah yang berkaitan dengan peran dan fungsi Otoritas Jasa Keuangan (OJK).

Adapun penelitian ini bersifat deskriptif analitik yaitu penelitian yang mengumpulkan data dalam hal ini data primer yang bersumber dari buku-buku, penelitian, dan sumber-sumber lainnya yang kemudian dilakukan penjabaran, analisis yang kemudian ditarik kesimpulan, sedangkan dalam menarik kesimpulan, digunakan

---

<sup>10</sup> <https://www.ojk.go.id/id/berita-dan-kegiatan/siaran-pers/Pages/Siaran-Pers-OJK-Ungkap-Kasus-Tindak-Pidana-Perbankan-di-BPR-MAMS-Bekasi.aspx>

<sup>12</sup> Lina Maulidian, "Fungsi Otoritas Jasa Keuangan Sebagai Lembaga Pengawas Perbankan Nasional di Indonesia," *Jurnal Keadilan Progresif*, Vol. 5, No. 1, Maret 2014, h. 102-120.

pendekatan hukum normatif, dan berbekal data tentang Otoritas Jasa Keuangan (OJK), kemudian menganalisisnya dengan norma-norma yang ada dalam hukum Islam.

## **PERAN DAN FUNGSI OTORITAS JASA KEUANGAN (OJK) DALAM SISTEM KEUANGAN**

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2011 tentang Otoritas Jasa Keuangan disebutkan bahwa OJK adalah lembaga yang terintegrasi maupun independen yang memiliki fungsi, tugas, dan wewenang dalam mengatur sistem regulasi melakukan pengawasan terhadap kegiatan jasa keuangan.<sup>13</sup> OJK ini merupakan lembaga yang bukan bagian dari kekuasaan pemerintahan, dan dijalankan dengan menerapkan prinsip-prinsip tata kelola yang baik, yang meliputi akuntabilitas, transparansi, independensi, pertanggungjawaban, dan kewajaran (*fairness*). Tujuan dibentuknya OJK ini adalah untuk memenuhi dan melindungi kebutuhan dan kepentingan masyarakat, mewujudkan sistem keuangan yang stabil dan berkelanjutan, dan terselenggaranya sistem keuangan yang teratur, adil akuntabel dan transparan. Oleh sebab itu, OJK memiliki peran yang penting dalam menjaga daya saing dan meningkatkan perekonomian di Indonesia.

Sedangkan OJK merupakan lembaga yang melakukan tugas pengaturan dan pengawasan terhadap kegiatan-kegiatan:<sup>14</sup>

1. Kegiatan jasa keuangan di sektor Perbankan
2. Kegiatan jasa keuangan di sektor Pasar Modal
3. Kegiatan jasa keuangan di sektor Perasuransian, Dana Pensiun, Lembaga Pembiayaan, dan Lembaga Jasa Keuangan Lainnya.

Untuk melaksanakan tugas-tugas pengaturan dan pengawasan, OJK memiliki wewenang:<sup>15</sup>

1. Pengawasan dan Pengaturan Lembaga Keuangan Bank
  - a. Izin pendirian bank, pembukaan cabang bank, anggaran dasar, rencana kerja, kepemilikan, manajemen sumber daya manusia, merger, konsolidasi akuisisi bank, dan pencabutan izin usaha

---

<sup>13</sup> [www.ojk.go.id/id/regulasi/otoritas-jasa-keuangan/undang-undang/Pages/undang-undang-nomor-21-tahun-2011-tentang-otoritas-jasa-keuangan.aspx](http://www.ojk.go.id/id/regulasi/otoritas-jasa-keuangan/undang-undang/Pages/undang-undang-nomor-21-tahun-2011-tentang-otoritas-jasa-keuangan.aspx).

<sup>14</sup> Undang-Undang Nomor. 21 Tahun 2011, Tentang Otoritas Jasa Keuangan.

<sup>15</sup> Abd. Kadir Arno dan A. Ziaul Assad, Peran Otoritas Jasa Keuangan Dalam Mengawasi Resiko Pembiayaan Dalam Investasi Bodong, *Al-Amwal: Journal of Islamic Economic Law*, Vol. 2, No. 1, 2017, h. 85-95.

- b. Kegiatan perbankan, termasuk sumber pembiayaan, penyediaan dana, dan aktivitas bank pada sektor jasa
  - c. Pengaturan dan pengawasan kesehatan bank meliputi: likuiditas, profitabilitas, solvabilitas, kualitas aset, rasio solvabilitas minimum, batas kredit maksimum, rasio pinjaman terhadap deposito dan cadangan bank; laporan bank yang berkaitan dengan kesehatan dan kinerja bank; sistem informasi debitur; pengujian kredit; dan standar akuntansi bank
  - d. Pengaturan dan pengawasan terkait dengan aspek kehati-hatian bank, termasuk: manajemen resiko; manajemen bank; prinsip mengetahui pelanggan; dan pencegahan pencucian uang, pendanaan terorisme dan kejahatan bank lainnya.
2. Peraturan lembaga jasa keuangan (bank dan non-bank) termasuk
    - a. Menetapkan regulasi-regulasi dan keputusan OJK
    - b. Menetapkan regulasi-regulasi tentang pengawasan pada sektor jasa keuangan
    - c. Menyusun dan menetapkan tentang pelaksanaan tugas OJK
    - d. Menyusun dan menetapkan prosedur tata cara pengelola pada lembaga jasa keuangan
    - e. menetapkan struktur organisasi serta ikut mengawasi lembaga keuangan
  3. Pengawasan terhadap lembaga keuangan (bank dan non-bank), termasuk:
    - a. Menetapkan kebijakan pengawasan operasional lembaga keuangan
    - b. Melakukan pengawasan pelaksanaan, perlindungan konsumen, tugas dari manager eksekutif dan tindakan lain terhadap lembaga keuangan
    - c. Memberikan instruksi tertulis kepada lembaga keuangan dan / atau pihak tertentu
    - d. Melakukan penunjukan dan Pengangkatan pengelola statuter
    - e. Memberikan sanksi administratif terhadap pihak yang melanggar peraturan di sektor keuangan
    - f. Memberi dan / atau menarik izin usaha, izin pribadi, surat pendaftaran terdaftar, persetujuan untuk melakukan kegiatan bisnis, ratifikasi, persetujuan atau penentuan pembubaran dan ketentuan lainnya.

Namun secara umum, tidak sepenuhnya fungsi pengaturan dan pengawasan diberikan kepada OJK, akan tetapi OJK tetap bekerjasama dengan Bank Indonesia

(BI) yang memiliki tanggung jawab dan kewenangan masing-masing yang saling koordinasi dan terintegrasi. OJK memiliki fungsi dan wewenang pengaturan dan pengawasan dalam ruang lingkup *microprudential*, yaitu pengawasan yang mendorong lembaga keuangan secara individu tetap sehat serta mampu memelihara kepentingan masyarakat, seperti pengaturan dan pengawasan kelembagaan, kesehatan, aspek kehati-hatian, dan pemeriksaan lembaga keuangan. Sedangkan BI memiliki fungsi dan wewenang pengaturan dan pengawasan dalam ruang lingkup *microprudential*, yaitu pengawasan dalam rangka mendorong lembaga keuangan untuk ikut menunjang pertumbuhan ekonomi dan menjaga kestabilan moneter.<sup>16</sup>

Otoritas jasa keuangan (OJK) ini merupakan lembaga yang diperlukan untuk mengatur dan mengawasi akan potensi terjadinya pelanggaran atau penyelewengan (*moral hazard*) yang terjadi dalam sistem keuangan di Indonesia. Praktik pelanggaran atau penyelewengan dalam sistem keuangan merupakan sesuatu yang bisa saja terjadi baik di sengaja maupun tidak disengaja dan juga dapat terjadi tidak hanya dilakukan oleh lembaga keuangan, akan tetapi tidak menutup kemungkinan *moral hazard* ini dilakukan oleh personal. Hal tersebut terjadi sebagai dampak lemahnya sistem pengawasan pada lembaga keuangan.<sup>17</sup> Lemahnya sistem pengawasan tersebut dapat disebabkan karena masih adanya sifat egosentris pada masing-masing pengawas lembaga keuangan dan masih kurangnya pertukaran informasi yang dilakukan antar lembaga pengawas.<sup>18</sup> Berkaitan dengan hal tersebut, maka lembaga Otoritas Jasa Keuangan (OJK) ini diharapkan mampu mengambil peran dalam mengatasi masalah dalam sistem keuangan yang ada di Indonesia.

## **PERAN DAN FUNGSI OTORITAS JASA KEUANGAN (OJK) DALAM PERSPEKTIF HUKUM ISLAM**

Secara konseptual fungsi dan peran OJK tidak bertentangan dengan ajaran Islam bahkan Islam memandang bahwa peran dan fungsi OJK sebagai lembaga yang mengatur dan mengawasi sistem keuangan sangatlah penting, karena hal tersebut

---

<sup>16</sup> Rebekka Dosma Sinaga, Bismar Nasution dan Mahmud Siregar, Sistem Koordinasi Antar Bank Indonesia dan Otoritas Jasa Keuangan Dalam Pengawasan Bank Setelah Lahirnya Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2011 Tentang Otoritas Jasa Keuangan, *Transparency: Jurnal Hukum Ekonomi*, Vol. 1 No. 2, 2013, h. 1-8.

<sup>17</sup> Lina Maulidiana, "Fungsi Otoritas Jasa Keuangan Sebagai Lembaga Pengawas Perbankan Nasional di Indonesia," *Jurnal Keadilan Progresif*, Vol. 5, No. 1, Maret 2014, h. 102-120.

<sup>18</sup> Hermansyah, *Hukum Perbankan Nasional Indonesia*, (Jakarta: Kencana Prenada Media Grup, 2013, hlm, 215.

sangat terkait dengan perlindungan terhadap kepentingan dan kebutuhan masyarakat banyak serta harus dijalankan sesuai dengan prinsip-prinsip Islam.

Aktivitas pengawasan dan pengendalian yang dilakukan oleh OJK tersebut dijelaskan dalam ajaran Islam yang terdapat di dalam al-qur'an dan hadis. Sebagaimana Allah SWT berfirman dalam Surah Al-Maidah ayat 8:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا كُونُوا قَوَّامِينَ لِلَّهِ شُهَدَاءَ بِالْقِسْطِ وَلَا يَجْرِمَنَّكُمْ شَنَاٰنُ قَوْمٍ عَلَىٰ أَلَّا تَعْدِلُوا ۗ اْعْدِلُوا هُوَ أَقْرَبُ لِلتَّقْوَىٰ ۗ وَاتَّقُوا اللَّهَ ۚ إِنَّ اللَّهَ خَبِيرٌ بِمَا تَعْمَلُونَ

“Hai orang-orang yang beriman hendaklah kamu jadi orang-orang yang selalu menegakkan (kebenaran) karena Allah, menjadi saksi dengan adil. Dan janganlah sekali-kali kebencianmu terhadap sesuatu kaum, mendorong kamu untuk berlaku tidak adil. Berlaku adillah, karena adil itu lebih dekat kepada takwa. Dan bertakwalah kepada Allah, sesungguhnya Allah Maha Mengetahui apa yang kamu kerjakan”.

Demikian pula terdapat dalam hadis nabi yang berbunyi:

من رأى منكم منكرا فليغيره بيده، فإن لم يستطع فبلسانه، فإن لم يستطع فبقلبه، وذلك أضعف الإيمان

*Barang siapa di antara kamu yang melihat kemungkaran, maka hendaklah ia merubah (mengingkari) dengan tangannya, jika tidak mampu hendaklah ia merubah (mengingkari) dengan lisannya, jika tidak mampu hendaklah ia merubah dengan hatinya, dan itulah keimanan yang paling lemah.” (HR. Muslim)*

Berdasarkan ayat dan hadis di atas, kita diperintahkan untuk senantiasa menegakkan keadilan, mencegah kemungkaran serta senantiasa berlaku adil. Begitupula peran dan fungsi OJK tujuannya sesuai dengan apa yang diperintahkan dalam ayat dan hadis tersebut yaitu untuk mencegah terjadinya kemungkaran atau moral *hazard* dan senantiasa berlaku adil.

Dalam pandangan *maqashid al-syari'ah* peran dan fungsi OJK sebagai lembaga pengawasan dan perlindungan dalam sistem keuangan termasuk ke dalam bagian *al-dharuriyat al-khamsa*, sebagaimana kita ketahui bahwa dalam Islam terdapat lima hal yang perlu dijaga dan dipelihara (*al-dharuriyat al-khamsa*), yaitu: memelihara agama (*hifz al-din*), memelihara harta (*hifz al-maal*), memelihara jiwa (*hifz al-nafs*), memelihara keturunan (*hifz al-nasl*), dan memelihara akal (*hifz al-aql*) yang merupakan bagian dari tujuan syari'ah (*maqashid al-syari'ah*). Adapun peran dan fungsi OJK lebih dekat kepada *hifz al-maal* dan saling terkait dengan yang lainnya.

Adapun pelanggaran dan penyelewengan (*moral hazard*) dalam sistem keuangan merupakan sesuatu yang dilarang dalam Islam karena bertentangan dengan kemaslahatan umat. Menurut Al-Syatibi kemaslahatan yang dianggap (معتبر) adalah kemaslahatan yang sesuai dengan *maqashid al-syari'ah*, tidak bertentangan dengan dasar-dasar syariat, beserta dalil-dalilnya. Hendaknya kemaslahatan itu masuk akal, apabila dianalisa maka dapat diterima oleh akal sehat. Kemaslahatan yang bisa diterapkan adalah kemaslahatan yang menjaga kemaslahatan yang lima.<sup>19</sup> Sedangkan menurut Fath Al-Duraini, setiap faktor yang menunjang kemaslahatan umat maka wajib direalisasikan.<sup>20</sup> Oleh karena itu, keberadaan lembaga yang mengatur dan mengawasi guna mencegah terjadinya moral hazard dalam sistem keuangan merupakan suatu usaha yang legal dengan tujuan untuk meraih kemaslahatan dan menolak kerusakan dan kemudharatan (جلب المصالح ودرء المفسد).

Dengan demikian, kehadiran lembaga yang mengatur dan mengawasi sistem keuangan dalam pemerintahan akan mampu mengefesienkan dan menggambarkan transparansi terhadap penyimpangan, dan penyalahgunaan (*moral hazard*) apapun yang terjadi di masyarakat.<sup>21</sup> Hal tersebut didasarkan pada Al-qur'an dalam surat Ali Imran ayat 104:

وَلْتَكُنْ مِنْكُمْ أُمَّةٌ يَدْعُونَ إِلَى الْخَيْرِ وَيَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَيَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنْكَرِ وَأُولَٰئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ

“Dan hendaklah ada di antara kamu segolongan umat yang menyeru kepada kebajikan, menyuruh kepada yang ma'ruf dan mencegah dari yang munkar; merekalah orang-orang yang beruntung”.

Dalam Islam, kegiatan pengawasan terhadap aktivitas ekonomi telah dipraktikkan sejak zaman Nabi Muhammad SAW, yaitu melalui *hisbah*. *Hisbah* biasa didefinisikan sebagai lembaga normatif preventif karena fungsi pokoknya adalah menghimbau agar masyarakat melakukan kebaikan dan menjauhi kemungkaran.<sup>22</sup> Sedangkan menurut Ibnu Taimiyah kehadiran *hisbah* bertujuan untuk memerintahkan apa yang sering disebut dengan kebaikan (*al-ma'rūf*) dan mencegah apa yang secara umum diketahui sebagai keburukan (*al-munkar*) didalam wilayah yang menjadi

<sup>19</sup> Abu Ishaq Al-Syatibi, *Muwafaqat*, (Kairo: Dar Ibnu Affan, 2003), h. 520.

<sup>20</sup> Fath Al-Duraini, *Nazariyat Al-Fiqhiyah*, (Damaskus: Jami'ah Dimasq, 1988), h. 141.

<sup>21</sup> M.S. Razali, *Institusi Al-Hisbah: Kajian Mengenai Organisasi dan Perannya Sehingga Akhir Pemerintahan Mamluk di Mesir*, Disertasi: Universitas Kebangsaan malaysia, 2012, h. 92.

<sup>22</sup> Muhammad Djakfar, *Hukum Bisnis Membangun Wacana Integrasi Perundangan Nasional Dewan Syariah*, (Malang:UIN Press, 2009), h. 410.

kewenangan pemerintah untuk mengaturnya, mengadili dalam wilayah urusan umum khusus lainnya, yang tak bisa dijangkau oleh institusi biasa.<sup>23</sup> Adanya *hisbah* tersebut, dapat dipahami bahwa kehadiran lembaga yang melakukan pengawasan terhadap kegiatan perekonomian merupakan hal yang penting sehingga tidak terjadi suatu kezaliman, kemungkaran, dll. Dengan demikian, dipahami pula bahwa kehadiran OJK dalam sistem keuangan memiliki tugas yang hampir sama dengan *hisbah* yaitu mendatangkan kebaikan (*al-ma'ruf*) dan menolak keburukan (*al-munkar*).

Dengan demikian, keberadaan otoritas jasa keuangan (OJK) beserta peran dan fungsinya wajib hukumnya karena OJK merupakan lembaga dalam sistem keuangan yang bertujuan untuk melindungi masyarakat dari moral *hazard*, dan memastikan kesejahteraan masyarakat yang sesuai dengan ketentuan Allah. Oleh karena itu, Otoritas Jasa Keuangan (OJK) pada dasarnya berkaitan dengan menjaga hukum-hukum Allah terhadap pelanggaran, melindungi, menghormati masyarakat, dan memastikan keamanan dan keselamatan masyarakat.<sup>24</sup>

## **PENUTUP**

Otoritas Jasa Keuangan (OJK) merupakan lembaga independen yang memiliki fungsi, tugas dan wewenang dalam mengatur sistem regulasi dan melakukan pengawasan terhadap kegiatan jasa keuangan. Tujuan dibentuknya OJK ini adalah untuk memenuhi dan melindungi kebutuhan dan kepentingan masyarakat, mewujudkan sistem keuangan yang stabil dan berkelanjutan, dan terselenggaranya sistem keuangan yang berdasarkan pada prinsip-prinsip tata kelola yang baik, yang meliputi akuntabilitas, transparansi, independensi, pertanggungjawaban, dan kewajaran (*fairness*). Secara konseptual fungsi dan peran OJK tidak bertentangan dengan ajaran Islam bahkan Islam memandang bahwa peran dan fungsi OJK sebagai lembaga yang mengatur dan mengawasi sistem keuangan sangatlah penting, karena hal tersebut sangat terkait dengan perlindungan terhadap kepentingan dan kebutuhan masyarakat banyak serta harus dijalankan sesuai dengan prinsip-prinsip Islam.

Keberadaan OJK yang mengatur dan mengawasi guna mencegah terjadinya moral *hazard* dalam sistem keuangan merupakan suatu usaha yang legal dengan tujuan untuk meraih kemaslahatan dan menolak kerusakan dan kemudharatan dan

---

<sup>23</sup> Ibnu Taimiyah, *Al-Hisbah fi Al-Islam*, (Riyadh: Mansyurat Al-muassasah, 1980), h. 18.

<sup>24</sup> Neneng Nurhasanah, Pengawasan Islam dalam Operasional Lembaga Keuangan Syariah, *Mimbar: Vol. 29, No. 1, Juni 2013*, h. 11-18.

setiap yang menunjang kemaslahatan umat maka wajib direalisasikan, oleh karena itu, Keberadaan otoritas jasa keuangan (OJK) beserta peran dan fungsinya wajib hukumnya karena OJK merupakan lembaga dalam sistem keuangan yang bertujuan untuk melindungi masyarakat dari moral *hazard*, dan memastikan kesejahteraan masyarakat yang sesuai dengan ketentuan Allah.

## **DAFTAR PUSTAKA**

- Al-Duraini, Fath, *Nazariyat Al-Fiqhiyah*, (Damaskus: Jami'ah Dimasq, 1988).
- Al-Syatibi, Abu Ishaq, *Muwafaqat*, (Kairo: Dar Ibnu Affan, 2003).
- Arno, Abd. Kadir dan A. Ziaul Assad, Peran Otoritas Jasa Keuangan Dalam Mengawasi Resiko Pembiayaan Dalam Investasi Bodong, *Al-Amwal: Journal of Islamic Economic Law, Vol. 2, No. 1, 2017*.
- Bakhri, Syaeful, Mabruhi Fauzi dan Watuniah, "Peran Otoritas Jasa Keuangan Dalam Upaya Perlindungan Masyarakat dan Pengawasan Terhadap Investasi Ilegal", *Al-Mustshfa: Jurnal Penelitian Hukum Ekonomi Islam, Vol. 4, No. 2, Desember 2019*.
- Djakfar, Muhammad, *Hukum Bisnis Membangun Wacana Integrasi Perundangan Nasional Dewan Syariah*, (Malang:UIN Press, 2009).
- Djumhana, Muhammad, *Hukum Perbankan di Indonesia*, (Citra Aditya bakti, Bandung, 2012).
- Hermansyah, *Hukum Perbankan Nasional Indonesia*, (Jakarta: Kencana Prenada Media Grup, 2013).
- Maulidian, Lina, "Fungsi Otoritas Jasa Keuangan Sebagai Lembaga Pengawas Perbankan Nasional di Indonesia," *Jurnal Keadilan Progresif, Vol. 5, No. 1, Maret 2014*.
- Nurhasanah, Neneng, Pengawasan Islam dalam Operasional Lembaga Keuangan Syariah, *Mimbar: Vol. 29, No. 1, Juni 2013*.
- Razali, M.S., *Institusi Al-Hisbah: Kajian Mengenai Organisasi dan Perannya Sehingga Akhir Pemerintahan Mamluk di Mesir*, Disertasi: Universitas Kebangsaan malaysia, 2012.
- Rivai, Veithzal dkk, "*Bank and Financial Institution Management*", (Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, 2007).
- Sari, Annisa Arifka, "*Peran Otoritas Jasa Keuangan Dalam Mengawasi Jasa Keuangan Di Indonesia*", *Supremasi: Jurnal Hukum, Vol. 1, No. 1, 2018*.
- Sinaga, Rebekka Dosma, Bismar Nasution dan Mahmud Siregar, Sistem Koordinasi Antar Bank Indonesia dan Otoritas Jasa Keuangan Dalam Pengawasan Bank Setelah Lahirnya Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2011 Tentang Otoritas Jasa Keuangan, *Transparency: Jurnal Hukum Ekonomi, Vol. 1 No. 2, 2013*.
- Soemitro, Andri, "*Bank dan Lembaga Keuangan Syariah*", (Jakarta: Kencana, 2009).
- Sujamto, "*Aspek-aspek Pengawasan di Indonesia*", (Jakarta: Sinar Grafika, 1987).

Syukron, Ali, “Pengaturan dan Pengawasan Pada Bank Syariah”, *Economic: Jurnal Ekonomi dan Hukum Islam, Vol. 2, No. 1, 2012.*

Taimiyah, Ibnu, *Al-Hisbah fi Al-Islam*, (Riyadh: Mansyurat Al-muassasah, 1980).

Undang-Undang Nomor. 21 Tahun 2011, Tentang Otoritas Jasa Keuangan.

[www.bi.go.id](http://www.bi.go.id).

[www.ojk.go.id](http://www.ojk.go.id).